

## Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan *Capacity Building* Generasi Remaja di Kota Makassar

Arifuddin Akil\*, Ananto Yudono, Sri Wahyuni, Irwan, Suci Anugrah Yanti, Rizdha A. Fadhillah, Nur Jayadi

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin\*  
arifuddin@unhas.ac.id\*

---

### Abstrak

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam rangka terciptanya tertib tata ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh kawasan perkotaan. Efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang memerlukan peran serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan laporan atau pengaduan kepada pemerintah setempat jika terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di lapangan. Beberapa pemanfaatan ruang menjadi rumit disebabkan oleh tidak adanya penyelesaian sejak awal. Penanganan sejak awal dapat dilaksanakan jika terdapat informasi yang akurat dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah setempat. Kelalaian itulah yang selama ini menjadi kelemahan sehingga tujuan penataan ruang terkadang mengalami kekeliruan dalam pemanfaatan ruang menuju terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Karena itu, dipandang perlu peningkatan kapasitas kepada masyarakat berupa pemahaman dalam rangka berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan ruang di daerahnya dengan lokasi mitra yaitu UPT SMA 5 Kota Makassar. Permasalahan yang dihadapi aparat pemerintah di Kecamatan Panakkukang adalah masih kurangnya peran serta masyarakat memberikan informasi secara responsif kepada pemerintah setempat dalam menindaklanjuti permasalahan penyimpangan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada. Permasalahan ini dapat diatasi melalui peningkatan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang, proses pengendalian pemanfaatan ruang, dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi jika terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sekitarnya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan (*capacity building*) masyarakat dalam membantu pemerintah melakukan tugas pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat sasaran yang dipilih dalam kegiatan ini adalah generasi remaja (siswa SMA) dengan alasan relatif mudah diberi pemahaman, efektif menjadi agen dalam menyampaikan di lingkungannya, serta sebentar lagi akan menjadi keluarga atau bagian dari masyarakat. Hasil kegiatan ini menunjukkan kenaikan tingkat pemahaman sebesar 70% terkait pengetahuan tentang penataan ruang, dan masing-masing 71% terkait pemahaman regulasi serta peran dalam pengendalian tata ruang serta pemahaman mekanisme pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Kata Kunci: *Capacity Building*; Generasi Remaja; Pemanfaatan Ruang.

---

### Abstract

*Spatial utilization is an effort to realize the spatial structure and spatial pattern in accordance with the spatial plan through the preparation and implementation of programs and their financing. In order to create an orderly spatial layout, it is necessary to control the use of space in all urban areas. The effectiveness of controlling the use of space requires the participation of the community to monitor and provide reports or complaints to the local government if there is a deviation in the use of space in the field. Some space utilization becomes complicated because there is no solution from the start. Handling from the start can be carried out if there is accurate information and is followed up by the local government. This negligence has been a weakness so far that spatial planning goals sometimes go wrong in the utilization of space towards the realization of a safe, comfortable, productive and sustainable space. Therefore, it is deemed necessary to increase the capacity of the community in the form of understanding in order to play an active role in monitoring the use of space in their area with a partner location, namely UPT SMA 5 Makassar City. The problem faced by government officials in Panakkukang District is the lack of community participation in providing responsive information to the local government in following up on problems of irregularities in the use of space according to the existing spatial plan. This problem can be overcome by increasing the community's insight and understanding of spatial planning, the process of controlling space use, and the importance of the active role of the community in providing information if there is a discrepancy in the use of the surrounding space. The purpose of this*

*activity is to increase the insight and knowledge (capacity building) of the community in assisting the government in carrying out the task of controlling the use of space. The target community chosen for this activity is the youth generation (high school students) for the reason that they are relatively easy to understand, effective as agents in conveying their environment, and will soon become a family or part of the community. The results of this activity showed an increase in the level of understanding by 70% related to knowledge of spatial planning, and 71% respectively related to understanding of regulations and the role in spatial control as well as understanding of spatial utilization and control mechanisms.*

*Keywords: Capacity Buildin; Youth Generation; Space Utilization.*

---

## **1. Pendahuluan**

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kesesuaian lokasi dan ketersediaan pelayanan prasarana dasar merupakan indikator ketertiban penataan ruang secara spasial. Melalui penataan ruang harus dapat diciptakan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Berbagai kondisi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Wilayah Kecamatan Panakkukang merupakan daerah yang secara administratif terletak di bagian tengah perkembangan Kota Makassar, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pembangunan lintas wilayah seperti prasarana wilayah dan permukiman. Di samping itu kawasan ini berperan sebagai kawasan pusat permukiman kota serta merupakan salah satu pusat pengembangan kawasan permukiman baru yang akan mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Kawasan ini berpeluang mengalami perubahan fungsi ruang menjadi tidak teratur (kumuh) jika tidak dilakukan pengendalian penataan ruang secara efektif. Lebih khusus lagi dapat dikemukakan bahwa wilayah kecamatan ini sebagian besar merupakan daerah terbangun yang sangat produktif terutama permukiman dan beberapa fasilitas sosial ekonomi berskala kota. Hal ini akan berdampak pada kecenderungan hilangnya ruang terbuka hijau yang saat ini menjadi lahan resapan air serta kecenderungan ketidakteraturan penataan ruang akibat perkembangan dinamika pembangunan yang sangat besar. Dalam kaitan ini pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai peran strategis sebagai kunci untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Hal tersebut telah tertuang dalam beberapa regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Permendagri No. 115 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengendalian penataan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang untuk menaati dan memanfaatkan ruang sesuai Rencana Tata Ruang (PP Nomor 21 Tahun 2021). Adapun rencana tata ruang yang layak dipedomani secara rinci di kawasan perkotaan adalah rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011).

Perencanaan pembangunan akan selalu bersinggungan dengan pemanfaatan ruang, dimana pembangunan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang yang tersedia (Setyaningsih, 2016) Dalam rangka terciptanya tertib tata ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh kawasan perkotaan. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Salah satu faktor kunci dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan informasi akurat tepat waktu terkait fenomena pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya penataan ruang, substansi pengendalian pemanfaatan ruang, dan substansi mekanisme pemberian informasi dari masyarakat kepada pemerintah yang berwenang, dengan lokasi mitra yang berada di UPT SMA 5 Kota Makassar yang berada dalam lingkup kecamatan Panakkukang.

## **2. Latar Belakang**

Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI, untuk mencapai tujuan, baik tujuan dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek (Kartika, 2011). Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem (Adharani & Nurzaman, 2017). Penataan ruang adalah proses secara sengaja untuk melakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Sugiarto, 2017). Kebijakan pembangunan dengan berbasis penataan ruang akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan daya dukung lingkungan (Muhajir, 2017)

Pengawasan atas pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) (Qodriyatun, 2020). Secara struktur kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tanggung jawab utama dari Walikota terhadap ruang dalam wilayah kota sesuai dengan kewenangannya. Adapun objek pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi: pemanfaatan ruang di kawasan lindung, pemanfaatan ruang di kawasan budidaya, dan penerapan indikasi program utama. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan lindung dilakukan melalui pengawasan dan penertiban. Menurut Permendagri No. 115 tahun 2017, jenis kawasan lindung meliputi: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan bergambut; c. kawasan resapan air; d. sempadan pantai; e. sempadan sungai; f. kawasan sekitar danau/waduk; g. kawasan sekitar mata air; h. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; i. kawasan pantai berhutan bakau; j. taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; dan k. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu bentuk dari upaya penataan ruang yang diselenggarakan untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui upaya pembuatan zonasi, penyelenggaraan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (Naser dkk, 2021). Peraturan zonasi sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang harus berlandaskan penetapan zonasi yang tepat (Kautsary & Shafira, 2019). Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budidaya dilakukan melalui pemberian izin pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Terkait dengan hal itu, pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang PU dan Penataan Ruang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) (Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014). Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum diselenggarakan untuk mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesibilitas dan jaminan peruntukan ruang merupakan kewenangan yang wajib

dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534 Tahun 2001).

Selanjutnya, pemberian izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi atau kota. Dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meminta pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah. Pertimbangan teknis diberikan dengan berpedoman pada rencana tata ruang daerah dan arahan peraturan zonasi untuk peraturan zonasi di kota. Pemanfaatan ruang secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pengendalian permukiman. Artinya semakin tinggi pelanggaran aspek perizinan, semakin tinggi pula ketidaksesuaian pengembangan permukiman yang tidak terencana sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) (Iriani, 2013).

Perangkat Daerah juga dapat memberikan pertimbangan teknis berdasarkan kriteria penerapan Insentif dan Disinsentif. Dalam memberikan pertimbangan teknis Perangkat Daerah dapat meminta rekomendasi dari Forum Penataan Ruang. Menurut Permendagri No 115 tahun 2017 tentang mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian Insentif dan Disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan rencana kegiatan yang meliputi:

- a. perumusan indikasi masalah;
- b. penetapan zona Insentif/Disinsentif; dan
- c. perumusan Kebijakan.


Di samping itu, penenaan sanksi dilakukan jika terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemahaman terhadap masalah perubahan pemanfaatan lahan di perkotaan selalu dikaitkan dengan ketidaksesuaiannya dengan rencana tata ruang serta dampaknya secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Kustiwan & Anugrahani, 2000). Pelanggaran pemanfaatan ruang dapat diidentifikasi setelah dilakukan pemantauan oleh aparat, dan atau didukung oleh informasi dari masyarakat. Jika dari hasil pemantauan pemanfaatan ruang ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan budidaya, maka aparat pemerintah membuat laporan tertulis kepada ketua Forum Penataan Ruang (FPR). Ketua FPR mengoordinasikan pembahasan dalam forum yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi berupa sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. Ketua FPR melaporkan rekomendasi kepada Walikota, yang selanjutnya akan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pemanfaatan ruang dapat berupa salah satu atau gabungan di antara jenis penyimpangan yang meliputi:

- Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya di wilayah lintas daerah kota;
- Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah lintas daerah kota;
- Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan.
- Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;

- Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang;
- Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
- Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- Tidak menjalankan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan Disinsentif.

Wilayah Kecamatan Panakkukang merupakan daerah yang secara administratif terletak di bagian tengah perkembangan Kota Makassar, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pembangunan lintas wilayah seperti prasarana wilayah dan permukiman. Di samping itu kawasan ini berperan sebagai kawasan pusat permukiman kota serta merupakan salah satu pusat pengembangan kawasan permukiman baru yang akan mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Kawasan ini berpotensi mengalami perubahan fungsi ruang menjadi tidak teratur (kumuh) jika tidak dilakukan pengendalian penataan ruang secara efektif. Lebih khusus lagi dapat dikemukakan bahwa wilayah kecamatan ini sebagian besar merupakan daerah terbangun yang sangat produktif terutama permukiman dan beberapa fasilitas sosial ekonomi berskala kota. Hal ini akan berdampak pada kecenderungan hilangnya ruang terbuka hijau yang saat ini menjadi lahan resapan air serta kecenderungan ketidakteraturan penataan ruang akibat perkembangan dinamika pembangunan yang sangat besar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan banyaknya permasalahan yang dapat terjadi baik dari masalah fisik lahan, maupun posisi wilayah yang berperan sebagai salah satu pusat pertumbuhan perkotaan, khususnya fungsi permukiman dan fasilitas penunjangnya, sehingga diperlukan upaya pembinaan kepada masyarakat setempat utamanya generasi muda, serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang ada. Terkait hal tersebut, maka dipandang penting peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat, khususnya yang ada di wilayah kecamatan sebagai unsur awal yang dapat menularkan pemahamannya kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu diperlukan penyuluhan menyangkut mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang wilayah tersebut khususnya terhadap masyarakat generasi remaja sebagai bakal masyarakat di daerah tersebut. Untuk jelasnya kondisi wilayah Kecamatan Panakkukang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

### 3. Metode

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi sebagai berikut:

- Memberikan penyuluhan dalam rangka meningkatkan wawasan atau kapasitas yang jelas dan merata kepada seluruh masyarakat sejak dini tentang tata ruang dan penyimpanan pemanfaatan ruang. Pemilihan generasi muda/remaja sebagai sasaran di asumsi dapat mencerna informasi dengan baik, serta dapat berperan sebagai agen penyebar informasi yang efektif. Di samping itu sebentar lagi remaja juga akan memasuki masa membentuk keluarga. Selanjutnya masyarakat yang telah diberikan peningkatan kapasitas tentang pengendalian pemanfaatan ruang tersebut diharapkan dapat menularkannya tersebut kepada masyarakat lain yang ada di lingkungannya.
- Memberikan penyuluhan kepada generasi remaja di wilayah Kecamatan Panakkukang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan wawasan masyarakat tentang berbagai regulasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berimplikasi terhadap masyarakat seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi.
- Memberikan penyuluhan kepada generasi remaja di wilayah Kecamatan Panakkukang menyangkut mekanisme peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang beberapa penyimpangan pemanfaatan ruang, sehingga dapat berperan aktif serta bersinergi dengan pemerintah setempat dalam upaya memberi informasi secara sukarela mengenai terjadinya indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang di daerahnya.

#### 3.1 Target Capaian

Kegiatan ini menargetkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman generasi remaja mengenai: 1) pentingnya penataan ruang, 2) peran serta generasi remaja memberikan informasi berbagai permasalahan ruang di sekitarnya khususnya terkait penyimpangan pemanfaatan ruang kepada

pemerintah setempat. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan adalah dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kapasitas kepada siswa SMA yang berada di lingkup kecamatan Panakkukang yang diharapkan berguna bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan: 1) memberikan materi umum penataan ruang; 2) memberikan materi mengenai substansi pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya terkait peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi, 3) memberikan materi menyangkut mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang atau bagaimana masyarakat berperan aktif menyampaikan informasi penyimpangan pemanfaatan ruang kepada pemerintah setempat.

### 3.2 Implementasi Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat. Lurah Tello Baru menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dengan memberikan bukti kesediaan berpartisipasi pada kegiatan pengabdian ini (Lampiran Bukti Kesediaan Bekerjasama). Selain itu, pihak sekolah Kepala UPT SMA Negeri 5 Makassar juga menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan di lokasi sekolah tersebut beserta dengan siswa yang menjadi peserta kegiatan pengabdian ini.

#### 3.2.1 Materi Kegiatan

Adapun materi kegiatan pengabdian ini meliputi 1) pentingnya penataan ruang, 2) peran serta generasi remaja memberikan informasi berbagai permasalahan ruang di sekitarnya khususnya terkait penyimpangan pemanfaatan ruang kepada pemerintah setempat.

#### 3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dibagi ke dalam beberapa langkah, yaitu

- Penyampaian informasi kepada mitra mengenai rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
- Penyampaian undangan untuk meminta kesediaan para aparat Kecamatan Panakkukang dan siswa SMA dalam wilayah kerja mitra, untuk datang berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan.
- Menyiapkan tempat pertemuan yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup untuk menampung peserta penyuluhan yang hadir.
- Menyiapkan peralatan berupa LCD dan wireless yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan.
- Menyiapkan materi untuk kegiatan penyuluhan sesuai dengan target pelatihan yang telah ditentukan.



Gambar 2. Pembukaan dan Penutupan Kegiatan



### 3.3 Metode Pengukuran Capaian Kegiatan

Penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk menimbulkan perubahan perilaku sasaran. Perubahan perilaku dapat terjadi secara utuh, jika proses belajar dibarengi dengan usaha melakukan perubahan sikap, yang dapat dicapai melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman baru serta ditunjang penyediaan sarana pendukung berupa NSPK dan lain-lain.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan yang akan dilakukan di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dapat diukur secara langsung dengan melihat seberapa besar materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat (siswa SMA). Diskusi intensif dilakukan bersama peserta kegiatan juga sebagai upaya untuk menemukenali potensi serta perubahan pemahaman peserta terhadap penyampaian materi penyuluhan yang telah dilakukan oleh tim kegiatan.



Gambar 3. Diskusi Bersama Peserta

## 4. Hasil dan Diskusi

Proses kegiatan dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan berikut:


- a. Kegiatan penyuluhan kepada siswa SMA dalam wilayah kerja mitra di kota Makassar, terutama yang berdomisili di dalam Kecamatan Panakkukang mengenai berbagai regulasi tentang penataan ruang, sehingga masyarakat dapat memahami urgensi penataan ruang dalam menghasilkan tata ruang yang aman, nyaman, fungsional, dan berkelanjutan. Sesi ini disampaikan secara umum oleh Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng, dan dilanjutkan oleh Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T.
- b. Kegiatan penyuluhan kepada siswa SMA dalam wilayah kerja mitra di Kecamatan Panakkukang, terutama yang berdomisili di dalam wilayah yang tergolong memiliki dinamika pembangunan yang tinggi, dengan menekankan terkait berbagai regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang berimplikasi terhadap masyarakat seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dibawakan oleh tim dosen sebagai berikut:
  - Materi tentang peraturan zonasi dibawakan oleh: Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T. dan Sri Wahyuni, S.T., M.T.
  - Materi tentang perizinan dibawakan oleh: Sri Wahyuni, S.T., M.T. dan Irwan, S.T., M. Eng.
  - Materi tentang pemberian insentif dan disinsentif dibawakan oleh: Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng. dan Suci Anugrah Yanti, S.T., M.Si.
  - Materi tentang pengenaan sanksi, disampaikan oleh: Suci Anugrah Yanti, S.T., M.Si. dan Irwan, S.T., M. Eng.




- c. Kegiatan penyuluhan kepada siswa SMA dalam wilayah kerja mitra, yaitu yang berdomisili di dalam wilayah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mengenai mekanisme pelaporan penyimpangan ruang kepada aparat pemerintah Kecamatan Panakkukang, dibawakan oleh Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT., dilanjutkan oleh Sri Wahyuni, S.T., M.T



Gambar 4. Pembawaan Materi oleh Anggota Tim Kegiatan



Gambar 5. Grafik *Pre-test* Peserta



Gambar 6. Grafik *Post-test* Peserta

Hasil *pre-test* dan *post-test* peserta kegiatan menunjukkan kenaikan pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 3 dan 4 yang merupakan hasil pertanyaan tim kepada peserta kegiatan. Pemahaman materi ini terkait dengan penataan ruang, regulasi dan peran serta masyarakat dalam pengendalian tata ruang serta pemahaman mengenai mekanisme pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan materi yang telah tim bawaan dalam kegiatan penyuluhan.

## 5. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan yang telah ditunjukkan telah diukur secara langsung dengan melihat seberapa besar materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat (siswa SMA) dengan kenaikan tingkat pemahaman sebesar 70% terkait pengetahuan tentang penataan ruang, dan masing-masing 71% terkait pemahaman regulasi serta peran dalam pengendalian tata ruang serta pemahaman mekanisme pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Selain itu, dapat dilihat dari ketertarikan siswa dan aparat setempat untuk mengetahui dan mencoba mempelajari sendiri manual regulasi dari pemerintah. Sehingga upaya dapat dikatakan sebagai kesuksesan tim kegiatan dalam rangka memberikan edukasi sebagai bentuk *capacity building* bagi peserta.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Teknik UNHAS yang telah menyediakan bantuan Skema Pengabdian Fakultas Teknik UNHAS, dan kepada seluruh tim yang tergabung dalam kegiatan pengabdian ini, serta pihak mitra Kelurahan Tello Baru dan SMA Negeri 5 Makassar yang telah mewadahi tim untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.

## Daftar Pustaka

- Adharani, Y., & Nurzaman, R. A., (2017). Fungsi perizinan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1-13.
- Iriani, L. Y., (2013). Legal Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Bandung. *Jurnal Permukiman*, 8(3), 120-127.
- Kartika, I. M., (2011). Pengendalian pemanfaatan ruang. *GaneC*, 5(2), 123-130.
- Kautsary, J., & Shafira, S., (2019). Kualitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kelengkapan materi ketentuan umum peraturan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kendal. *Jurnal Planologi*, 16(1), 1-15.
- Kustiwan, I., & Anugrahani, M., (2000). Perubahan Pemanfaatan Lahan Perumahan Ke Perkantoran: Implikasinya terhadap pengendalian pemanfaatan ruang kota (studi kasus: wilayah pengembangan Cibeunying kota Bandung). *Jurnal Pwk*, 11(2).
- Muhajir, A., (2017). Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan ketentuan penataan ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance*, 2(2), 184-193.
- Naser, M. M. A., Manaf, M., & Budiharto, T., (2021). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Terdampak Banjir Di Perkotaan Sinjai. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 147-164.
- Qodriyatun, S. N., (2020). Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(1), 29-42.

- Setyaningsih, I., (2016). Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Salatiga. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3(1), 61-86.
- Sugiarto, A., (2017). Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang dan sanksi administratif dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), 41-60.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM).